



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA BASRI ALIAS ACO BIN (ALM) NANDRI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirajuddin Rani Nomor 15, RT 002, RW 001,
Desa Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan/ RT 03,
Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Basri Als. Aco Bin (Alm) Nandri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Angga Basri Als. Aco Bin (Alm) Nandri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi 10T Pro, warna Cosmic Black, IMEI 1: 867208050630988, IMEI 2: 867208050630996;
 - 1 (satu) buah Macbook Pro 13-Inch, warna Grey dengan Part No. MNEJ3ID/A dan Serial No. NXVDNJHXGX, Model No. A2338;
 - 1 (satu) buah Macbook Air 13-Inch, warna Silver dengan Serial No. FV FY219JJ1WT, Model No. A1466;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) a.n Herry Setiawan dengan Nomor: NIA KEP. 333/M/BW/1998-10040026;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiaomi Mi 10T Pro, warna Cosmic Black, IMEI 1: 867208050630988, IMEI 2: 867208050630996;
 - 1 (satu) buah kotak Macbook Pro 13-Inch, warna Grey dengan Part No. MNEJ3ID/A dan Serial No. NXVDNJHXGX, Model No. A2338;
 - 1 (satu) buah kotak Macbook Air 13-Inch, warna Silver dengan Serial No. FV FY219JJ1WT, Model No. A1466;Dikembalikan kepada saksi Herry Setiawan, S.T. Als. Herry Bin Suharno;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cokelat.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam, Noka: MH1JM312XKK462531, Nosin: JM31E2459509;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik Polres Tabalong;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah tetapi terpaksa melakukan karena Terdakwa terdesak kebutuhan untuk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana karena Terdakwa sebelumnya sudah ke 7 (tujuh) kali dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian di Kalimantan Timur sehingga Terdakwa benar-benar menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-186/TAB/Eoh.2/11/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Angga Basri Als. Aco Bin (Alm) Nandri pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Herry Setiawan, S.T. Als. Herry Bin Suharno yang beralamat di Komplek Citra Utama Blok E No. 10 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.20 WITA Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, warna Hitam, Noka : MH1JM312XKK462531, Nosin : JM31E2459509 di sekitar Komplek Citra Utama Blok E No. 10 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa melihat rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya yaitu Saksi Herry Setiawan, S.T. Als. Herry Bin Suharno dan Saksi Laksmi Andhiyani, S. Als. Ami Wisnu Hendriyanto. Selanjutnya sekitar pukul 13.20 WITA Terdakwa langsung mendekati rumah tersebut dan masuk melalui pintu

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



samping garasi yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa berjalan dan masuk menuju sebuah kamar yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi 10T Pro, warna Cosmic Black, IMEI 1 : 867208050630988, IMEI 2 : 867208050630996 yang terletak diatas kasur, 1 (satu) buah Macbook Pro 13-Inch, warna Grey dengan Part No. MNEJ3ID/A dan Serial No. NXVDNJHXGX, Model No. A2338 dan 1 (satu) buah Macbook Air 13-Inch, warna Silver dengan Serial No. FVIFY219JJ1WT, Model No. A1466 yang terletak diatas meja samping kasur, kemudian Terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas punggung berwarna biru berisi 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) a.n Herry Setiawan dengan Nomor : NIA KEP. 333/M/BW/1998-10040026 yang diambil dari kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi 10T Pro, warna Cosmic Black, IMEI 1 : 867208050630988, IMEI 2 : 867208050630996 di sebuah bangunan kosong yang beralamat di Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian 1 (satu) buah Macbook Pro 13-Inch, warna Grey dengan Part No. MNEJ3ID/A dan Serial No. NXVDNJHXGX, Model No. A2338, 1 (satu) buah Macbook Air 13-Inch, warna Silver dengan Serial No. FVIFY219JJ1WT, Model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung berwarna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) a.n Herry Setiawan dengan Nomor : NIA KEP. 333/M/BW/1998-10040026 dibawa Terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Desa Tanta Hulu Rt.03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Mi 10T Pro, warna Cosmic Black, IMEI 1 : 867208050630988, IMEI 2 : 867208050630996, 1 (satu) buah Macbook Pro 13-Inch, warna Grey dengan Part No. MNEJ3ID/A dan Serial No. NXVDNJHXGX, Model No. A2338, 1 (satu) buah Macbook Air 13-Inch, warna Silver dengan Serial No. FVIFY219JJ1WT, Model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung berwarna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) a.n Herry Setiawan dengan Nomor : NIA KEP. 333/M/BW/1998-10040026 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Herry Setiawan, S.T. Als. Herry Bin Suharno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Herry Setiawan, S.T. Als. Herry Bin Suharno akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa kehilangan barang di rumah milik Saksi yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 pukul 13.20 WITA;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black*, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 pukul 11.10 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Laksmi Andhiyani, S.Psi. alias Ami yang merupakan istri dari Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut untuk menjemput anak dari Saksi yang sedang mengikuti les belajar di samping RSUD H. Badaruddin Kasim;
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu depan dan pintu garasi dalam kondisi terkunci;
 - Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dan 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* tersebut terletak berdampingan di atas meja yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* terletak di atas kasur yang ada di kamar tersebut, 1 (satu) buah kartu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan terletak di dalam tas punggung warna biru yang ada di kamar tersebut;

- Bahwa setelah menjemput anaknya, pada pukul 13.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Laksmi Andhiyani, S.Psi. alias Ami sampai di rumah dan melihat parfum dan buku catatan sudah tersecer dilantai, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black*, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan sudah tidak ada di tempat dimana sebelumnya barang-barang tersebut terletak;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari barang-barang tersebut tetapi tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan, dan/ atau meminjam barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut mengakibatkan Saksi menderita kerugian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FVFY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Laksmi Andhiyani, S.Psi. alias Ami dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa kehilangan barang di rumah milik Saksi yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 pukul 13.20 WITA;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black*, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 pukul 11.10 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry yang merupakan suami dari Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut untuk menjemput anak dari Saksi yang sedang mengikuti les belajar di samping RSUD H. Badaruddin Kasim;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu depan dan pintu garasi dalam kondisi terkunci;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dan 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* tersebut terletak berdampingan di atas meja yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* terletak di atas kasur yang ada di kamar tersebut, 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan terletak di dalam tas punggung warna biru yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa setelah menjemput anaknya, pada pukul 13.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry sampai di rumah dan melihat parfum dan buku catatan sudah tersecer dilantai, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black*, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan sudah tidak ada di tempat dimana sebelumnya barang-barang tersebut terletak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari barang-barang tersebut tetapi tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry sebelumnya tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan, dan/ atau meminjam barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut mengakibatkan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry menderita kerugian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FVFY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black*, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru beserta isinya dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, siang hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam berkeliling Komplek Citra Utama mencari rumah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong untuk dicuri barang-barangnya dan melihat sebuah rumah yang berada di Blok E Nomor 10 dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu samping garasi yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah MacBook yang berada di atas meja dan 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mi 10T Pro yang berada di atas Kasur lalu memasukkannya ke dalam tas punggung warna biru yang juga terletak di dalam kamar tersebut lalu membawanya pergi;

- Bahwa rencananya 1 (satu) buah MacBook akan diberikan oleh Terdakwa kepada anaknya, sedangkan 1 (satu) buah MacBook lainnya 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mi 10T Pro akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelum berhasil menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh anggota Polres Tabalong, lalu Terdakwa diminta oleh anggota Polres Tabalong untuk menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curiannya tersebut;

- Bahwa kemudian anggota Polres Tabalong berhasil menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan di rumah kontrakan Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* di sebuah rumah kosong di sekitar Jembatan Cendrawasih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari sebuah rumah yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dengan *serial* No. FV FY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari sebuah rumah yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
2. 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
3. 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FV FY219JJ1WT model No. A1466;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor rangka MH1JM312XKK462531, nomor mesin JM31E2459509;
5. 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
6. 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan;
7. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
8. 1 (satu) buah kotak MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
9. 1 (satu) buah kotak MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FV FY219JJ1WT model No. A1466;
10. 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
11. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FV FY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan dari dalam sebuah rumah tempat tinggal Saksi Herry Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. alias Herry dan keluarganya yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 antara pukul 11.10 WITA sampai pukul 13.20 WITA ketika rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pergi penghuninya;

- Bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut dengan rencana nantinya 1 (satu) buah MacBook akan diberikan oleh Terdakwa kepada anaknya, sedangkan 1 (satu) buah MacBook lainnya 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mi 10T Pro akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum berhasil menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh anggota Polres Tabalong, lalu Terdakwa diminta oleh anggota Polres Tabalong untuk menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Polres Tabalong berhasil menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey*, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver*, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan di rumah kontrakan Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* di sebuah rumah kosong di sekitar Jembatan Cendrawasih;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry menderita kerugian materiil sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Angga Basri Alias Aco Bin (Alm) Nandri lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti: 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FVFY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996, 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan *serial* No. NXVDNJHXGX model No. A2338, 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FVFY219JJ1WT model No. A1466, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, dan 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan dari dalam sebuah rumah tempat tinggal Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry dan keluarganya yang beralamat di Komplek Citra Utama, Blok E Nomor 10, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 antara pukul 11.10 WITA sampai pukul 13.20 WITA ketika rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pergi penghuninya;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk dimiliki, dengan rencana nantinya 1 (satu) buah MacBook akan diberikan oleh Terdakwa kepada anaknya, sedangkan 1 (satu) buah MacBook lainnya 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi Mi 10T Pro akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, tetapi sebelum berhasil menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh anggota Polres Tabalong, kemudian anggota Polres Tabalong berhasil menemukan dan menyita barang-barang tersebut dari tempat dimana Terdakwa menyimpannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry sebagai pemilik, sehingga mengakibatkan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry menderita kerugian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
- 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan part No. MNEJ31D/A dan serial No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
- 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan serial No. FV FY219JJ1WT model No. A1466;
- 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
- 1 (satu) buah kotak MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan part No. MNEJ31D/A dan serial No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
- 1 (satu) buah kotak MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan serial No. FV FY219JJ1WT model No. A1466;

Yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor rangka MH1JM312XKK462531, nomor mesin JM31E2459509;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cokelat;

karena bukan merupakan alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dalam persidangan tidak pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga dalam persidangan tidak dapat dibuktikan siapa yang berhak atas barang bukti tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 46 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai orang dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah 7 (tujuh) kali dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana termasuk karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Basri Alias Aco Bin (Alm) Nandri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
 - 1 (satu) buah MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan *part* No. MNEJ31D/A dan serial No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
 - 1 (satu) buah MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan *serial* No. FVFY219JJ1WT model No. A1466;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu identitas Organisasi Pekerja Adaro (OPA) an. Herry Setiawan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Mi 10T Pro warna *cosmic black* IMEI 1: 867208050630988 IMEI 2: 867208050630996;
- 1 (satu) buah kotak MacBook Pro 13-Inch warna *grey* dengan part No. MNEJ31D/A dan serial No. NXVDNJHXGX model No. A2338;
- 1 (satu) buah kotak MacBook Air 13-Inch warna *silver* dengan serial No. FVFY219JJ1WT model No. A1466;

Dikembalikan kepada Saksi Herry Setiawan, S.T. alias Herry;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor rangka MH1JM312XKK462531, nomor mesin JM31E2459509;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tjg